



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR

KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR :140/13/Kpts/WN/BBB-TMR/2023

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PROFIL NAGARI

TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan Tingkat Desa Kelurahan.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. maka perlu ditetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Profil Nagari.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25.);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan) Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
11. Peraturan Daerah Pesisir selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 213);
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagan Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Nagari Barung-Barung Balantai Timur Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Kelompok Kerja (POKJA) Profil Nagari.

Batasan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Profil Nagari, Nagari Barung-Barung Balantai, Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja (Pokja) Profil Nagari sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
Penyusunan Profil Nagari yang mencakup :
A. Potensi Nagan
B. Tingkat Perkembangan Nagari
C. Data Dasar Keluarga
- KETIGA : Kelompok Kerja (Pokja) Profil Nagari sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas-tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Nagari
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Barung-Barung Balantai Timur
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan

Ditetapkan di : Barung-Barung Balantai Timur

Pada tanggal : 02 Januari 2023

WALI NAGARI

Barung-Barung Balantai Timur



Tembusan disampaikan
kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan,
2. Kepala DPMD, PPKB Kabupaten Pesisir Selatan,
3. Camat Koto XI Tarusan,
4. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI BARUNG-BARUNG TIMUR

NOMOR : 140/13/KPTS/WW/BBB-TMR/2023

TANGGAL : 02 JANUARI 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PROFIL NAGARI TINGKAT NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PROFIL NAGARI TINGKAT
NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN	KET
1	ZAINAL, S.Ag	Wali Nagari	Penanggung Jawab	
2	SUSI SUSANTI, S.Pd	Perangkat Nagari	Ketua	
3	FITRIAWATI, S.Pd	Perangkat Nagari	Sekretaris	
4	LAIRIN FAJRIANI	Perangkat Nagari	Anggota	
5	CHARLES MESRA EDISON, S.Pi	Perangkat Nagari	Anggota	
6	FEBRIA TRISNAWATI, S.Pd	Perangkat Nagari	Anggota	
7	ZAKARIA, S.Pd	Perangkat Nagari	Anggota	
8	DODI SATRIAWAN	Wali Kampung	Anggota	
9	ALZIMAN, S.IP	Wali Kampung	Anggota	
10	ANHAR	Staf Nagari	Anggota	
11	SHERLI INDAH PRATIWI, Amd Keb	Staf Bamus	Anggota	

Wali Nagari

